

# PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH OLEH PEGAWAI KANTOR KELURAHAN DALAM PENGEMBANGAN PRODUKSI BANDREK KAROEHUN DI KELURAHAN KERTASARI KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS

Annisa Sari Rahayu<sup>1</sup>, Aan Anwar Sihabudin<sup>2</sup>, R. Rindu Garvera<sup>3</sup>

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

E-mail: annisasarirahayu31@gmail.com

## ABSTRAK

*Latar belakang penelitian ini adalah Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Oleh Pegawai Kantor Kelurahan Dalam Pengembangan Produksi Bandrek Karoehun di Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis yang belum optimal. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Oleh Pegawai Kantor Kelurahan Dalam Pengembangan Produksi Bandrek Karoehun di Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. Informan sebanyak 7 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi lapangan (observasi, wawancara, dan dokumentasi), Studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui wawancara dan observasi sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Oleh Pegawai Kantor Kelurahan Dalam Pengembangan Produksi Bandrek Karoehun di Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis belum optimal. Kesimpulan dalam penelitian adalah dapat diketahui empowering dengan indikator adanya hubungan kerjasama antara pegawai kantor Kelurahan Kertasari dengan pelaku UMKM bandrek karoehun dan protecting dengan indikator adanya legalitas hukum mengenai UMKM berjalan dengan baik.*

**Kata Kunci:** *Pemberdayaan, Pengembangan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.*

## PENDAHULUAN

Pemberdayaan berasal dari kata “daya”, yang berarti kekuatan atau “kemampuan”, yang dalam bahasa inggris lebih dikenal dengan “power”. Selanjutnya dikatakan pemberdayaan atau *empowerment*, karena memiliki makna perencanaan, proses dan upaya penguatan atau memampukan yang lemah.

Kata pemberdayaan sendiri berasal dari makna kata “*empower*” yang mengandung dua arti. Arti yang pertama adalah *to give power or authority to*, yang diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas kepihak lain. Arti yang kedua adalah *to give ability or enable* yang diartikan sebagai upaya untuk memberi

kemampuan atau keberdayaan (Raharja, 2016).

Pemberdayaan masyarakat menurut Dharmawan (dalam Mardikanto, 2013:27) dimaknai sebagai “*A process of having enough energy enabling people to expand their capabilities, to have greater bargaining power, to make their own decisions, and to more easily access to a source of better living*” (Sebuah proses yang membutuhkan cukup energi yang memungkinkan seseorang untuk memperluas kemampuan mereka, untuk memiliki daya tawar yang lebih besar, untuk membuat keputusan sendiri, dan memiliki kemudahan ke akses sumber kehidupan yang lebih baik). Dari definisi tersebut menjelaskan bahwasannya pemberdayaan masyarakat ini lebih merujuk pada kemampuan orang khususnya bagi mereka yang kurang memiliki power untuk (1) memiliki akses terhadap sumber – sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang – barang dan jasa – jasa yang mereka perlukan (2) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan – keputusan yang mempengaruhi mereka. Pemberdayaan merujuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial (Swift dan Levin dalam Mardikanto, 2013).

Sebagaimana didalam Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (12) menjelaskan

bahwa : “Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.”

Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis mempunyai salah satu potensi yang harus dikembangkan lebih luas lagi yaitu Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Oleh Pegawai Kantor Kelurahan Dalam Pengembangan Produksi Bandrek Karoehun Di Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. Produksi bandrek karoehun merupakan salah satu usaha yang memanfaatkan potensi dari alam sekitar yang murah dan berlimpah namun bisa dicitakan nilai tambah jika dikelola dengan baik.

Adanya program pemberdayaan seperti pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan dilatarbelakangi karena kurangnya pemerintah kelurahan dalam mengadakan kegiatan pemberdayaan dan kurangnya kemampuan dan keterampilan pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Selain di Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis, di kota lain juga terdapat permasalahan yang serupa. Sebagaimana yang diungkapkan Sopiatus Wahidah dalam penelitiannya

tahun 2019, dengan judul *“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Home Industry Gula Merah oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Wilayah Blok Kabanggede Dusun Cikulu Desa Sukahurip Kecamatan Pangandaran”*. Dilatarbelakangi permasalahan dimana belum dilaksanakan dengan semestinya dan belum berjalan dengan baik. Adapun hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan ialah belum adanya bantuan dana, belum adanya ide baru yang diberikan oleh LPMD, belum adanya pelatihan dan pembinaan dari LPMD, belum adanya pemasaran produk gula merah dari pihak LPMD.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di lingkungan Kelurahan Kertasari, ternyata pelaksanaan pemberdayaan UMKM oleh pegawai kantor kelurahan dalam pengembangan produksi bandrek karoehun menunjukkan belum berjalan secara optimal sebagaimana mestinya, hal itu terlihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

1. Pelaku UMKM kurang dalam berkomunikasi dengan Pemerintah Kelurahan, sehingga Pemerintah Kelurahan tidak mengetahui adanya produksi bandrek karoehun di Kelurahan Kertasari.
2. Kurangnya kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan. Contohnya : Pemerintah Kelurahan kurang melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada pelaku UMKM dalam

mengembangkan produksi bandrek karoehun.

3. Pemerintah Kelurahan dalam pemberdayaan UMKM kurang mempromosikan/ memasarkan dari hasil olahan produk pelaku UMKM.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti merumuskan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Oleh Pegawai Kantor Kelurahan Dalam Pengembangan Produksi Bandrek Karoehun di Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis?
2. Bagaimana hambatan – hambatan yang dihadapi dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Oleh Pegawai Kantor Kelurahan Dalam Pengembangan Produksi Bandrek Karoehun di Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis?

Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan – hambatan dalam mengatasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Oleh Pegawai Kantor Kelurahan Dalam Pengembangan Produksi Bandrek Karoehun di Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis?

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pemberdayaan**

Pemberdayaan menurut Raharja (2016) berarti menyiapkan kepada masyarakat sumber daya, kesempatan/ peluang, pengetahuan dan keahlian

untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat itu dalam menentukan masa depan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri. Karena itu, pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi.

Dapat dikatakan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guna memperbaiki situasi dan kondisi keuangan diri sendiri.

Sedangkan pemberdayaan masyarakat menurut Dharmawan (dalam Mardikanto, 2013:27) dimaknai sebagai *“A process of having enough energy enabling people to expand their capabilities, to have greater bargaining power, to make their own decisions, and to more easily access to a source of better living”* (Sebuah proses yang membutuhkan cukup energi yang memungkinkan seseorang untuk memperluas kemampuan mereka, untuk memiliki daya tawar yang lebih besar, untuk membuat keputusan sendiri, dan memiliki kemudahan ke akses sumber kehidupan yang lebih baik). Dari definisi tersebut menjelaskan bahwasannya pemberdayaan masyarakat ini lebih merujuk pada kemampuan orang khususnya bagi mereka yang kurang memiliki power untuk (1) memiliki akses terhadap sumber – sumber produktif yang memungkinkan mereka

dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang – barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan (2) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Pemberdayaan merujuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial (Swift dan Levin dalam Mardikanto, 2013).

Pemberdayaan masyarakat perlu digalakan untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Pembentukan kelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi dengan dibekali keterampilan dan keahlian serta inovasi – inovasi tambahan mengenai produk – produk makanan khas daerah lokal diharapkan bisa meningkatkan taraf dan kesejahteraan hidup masyarakat. Disinilah peran motivator luar yang berfungsi melakukan persiapan sosial menjadi penting. Persiapan sosial tidak lain adalah mengajak segenap anggota kelompok sasaran untuk memulai bersedia melakukan kegiatan mempersiapkan diri dengan mengidentifikasi kebutuhan dan mencari solusinya. Karsidi (Regi Refian Garis, R. Rindu Garvera, dan Purnama Sari, 2019)

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep yang menekankan pada pembangunan ekonomi pada mulanya yang dikembangkan berdasarkan nilai – nilai masyarakat. (Didit Setiawan, Kiki Endah, dan Asep Nurwanda, 2022)

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan menurut Sulistiyani (In Sarinah, Aan Anwar Sihabudin, dan Erlan Suwarlan, 2019) adalah:

Untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, meliputi mandiri berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah – masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, efektif, dengan penerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. dengan baik hasil pelayanan (*service outcome*) sebelum pelayanan di konsumsi.

Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi (Mardikanto, 2013:30):

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*).
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*).
3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam sebuah proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi semakin lemah (*protecting*).

## **Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menyebutkan pengertian UMKM. Berikut kutipan dari isi Undang – Undang tersebut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang – Undang.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 36/M-

DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, pada BAB I Pasal 1 Ayat (4).

(4) Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, yang selanjutnya disebut SIUP.

KEPMEN (Keputusan Menteri) tentang surat legalitas, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 Pasal 1 Ayat (4), surat izin usaha perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Setiap perusahaan koperasi, persekutuan maupun perusahaan perdagangan, yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Selanjutnya, sesuai KEPMEN yang sama, pada Pasal 4 Ayat (1); ada tiga kelompok usaha yang tidak wajib memiliki SIUP (boleh punya, boleh juga tidak), yaitu :

- (a) Kantor cabang perusahaan atau kantor perwakilan perusahaan.
- (b) Perusahaan kecil perdagangan yang tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan, yang diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat.
- (c) Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.

UMKM sering mengalami 2 (dua) masalah pada finansial maupun nonfinansial (kualitas Sumber Daya Manusia) yang rendah; modal terbatas; keterbatasan bahan baku baik kualitas maupun kuantitas; keterbatasan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; serta tidak memiliki perencanaan dan prospek usaha, seringkali perkembangannya hanya sebatas untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga. Menurut Budiarto dkk, kinerja UMKM seringkali mengalami kendala, seperti kemampuan untuk bisa bertahan tumbuh dan berkembang. Beberapa penyebabnya antara lain masalah kemampuan sumber daya manusia, kepemilikan produk, pembiayaan, pemasaran dan permasalahan lainnya yang membuat UMKM tidak mampu bersaing terutama dengan perusahaan besar.

Menurut Hasan dalam menjalankan aktivitas usaha, UMKM memerlukan dana yang cukup besar dalam memenuhi berbagai kebutuhan usaha. Bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana yang cukup besar tersebut dapat dinyatakan melalui laporan keuangan yang nantinya akan dianalisa, kemudian digunakan oleh pihak – pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan. Tidak sedikit dijumpai UMKM yang kerap kali mengalami kesulitan finansial sehingga tidak mampu mendanai kegiatan operasionalnya maupun dalam melakukan pembayaran utang. UMKM yang tidak memiliki cukup dana dalam

melunasi kewajibannya hampir dipastikan bahwa UMKM tersebut tidak akan sanggup membayar apalagi melunasi seluruh utangnya kepada kreditor secara tepat waktu pada saat jatuh tempo.

### **Kelurahan/ Desa**

Dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 63 BAB I Pasal 1 Tahun 2016 menyebutkan pengertian Desa dan Kelurahan. Berikut kutipan dari isi Peraturan Bupati Ciamis tersebut:

(13) Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah.

(14) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 63 Tahun 2016 dalam BAB III Pasal 14 menyebutkan pengertian kelurahan. Berikut kutipan dari isi Peraturan Bupati Ciamis tersebut:

“Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan perangkat kecamatan yang dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada camat.”

### **Pengembangan**

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan

teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan.

Andrew F. Sikula mendefinisikan pengembangan sebagai berikut : “Pengembangan mengacu pada masalah staf dan personel adalah suatu proses pendidikan jangka panjang menggunakan suatu prosedur yang sistematis dan terorganisir dengan mana manjer belajar pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum”.

Menurut Sugiyono (2014: 5) pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Pada hakikatnya pengembangan adalah upaya pendidikan baik formal maupun non-formal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, mengembangkan suatu dasar kepribadian yang seimbsng, utuh, selaras, pengetahuan, keterampilan sesuai dengan bakat, keinginan serta kemampuan kemampuan sebagai bekal atas prakarsa sendiri untuk menambah, meningkatkan, mengembangkan diri ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemaampuan manusiawi yang optimal dan pribadi mandiri.

Sementara dalam kaitannya dengan pengembangan sektor UMKM ini, Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjelaskan bahwa hakikat dari pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah,

Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas bimbingan pendamping dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan dengan jumlah informan sebanyak 7 orang yang terdiri dari Lurah Kelurahan Kertasari, Sekertaris Lurah Kelurahan Kertasari, Kepala Seksi (KaSi) Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Seksi (KaSi) Perekonomian dan Pembangunan, Pemilik Usaha Bandrek Karoehun, Pegawai Usaha Bandrek Karoehun, dan Mitra Usaha. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara dan observasi) yang kemudian menarik kesimpulan.

Pada pelaksanaannya dapat dikatakan belum optimal. Hal ini dipengaruhi berbagai faktor seperti kurangnya *market place* bagi bandrek karoehun dimana masih sulitnya pemasaran produksi, belum adanya legalitas yang jelas dimana hal tersebut terlihat dari kurangnya sosialisasi melalui legalitas UMKM, kurangnya permodalan dimana hal tersebut terbukti belum adanya daya dukung

permodalan dari mitra sebagai pendukung produksi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk mengetahui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Oleh Pegawai Kantor Kelurahan Dalam Pengembangan Produksi Bandrek Karoehun di Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis penulis dengan melakukan observasi dan wawancara guna memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Oleh Pegawai Kantor Kelurahan Dalam Pengembangan Produksi Bandrek Karoehun di Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis secara umum sudah dilaksanakan namun kurang optimal. Hal ini dibuktikan bahwa Pemerintah Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat pada umumnya belum optimal sebagaimana pendapat (Mardikanto, 2013:30), yaitu Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*); Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*); Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam sebuah proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi semakin lemah (*protecting*).

Hambatan – hambatan yang dihadapi dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Oleh

Pegawai Kantor Kelurahan Dalam Pengembangan Produksi Bandrek Karoehun di Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis berdasarkan hasil observasi bahwa pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah oleh pegawai kantor kelurahan dalam pengembangan produksi bandrek karoehun belum optimal, seperti kurangnya kerjasama dengan mitra lain seperti perbankan, kurangnya dukungan dalam pemasaran produksi, tidak adanya sosialisasi program UMKM dari pegawai Kantor Kelurahan, tidak adanya pendataan yang dilakukan oleh pegawai Kantor Kelurahan.

Adanya upaya – upaya yang dihadapi dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Oleh Pegawai Kantor Kelurahan Dalam Pengembangan Produksi Bandrek Karoehun di Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, sebagaimana hasil observasi yaitu meningkatkan pengetahuan dan kreatifitas sehingga dapat berkembang, dan menjalin komunikasi yang baik dengan pelaku UMKM dan pemerintah kelurahan. Sedangkan sebagaimana hasil wawancara diketahui yaitu menjalin kerjasama dan meningkatkan kreatifitas agar pengembangan produksi bandrek karoehun dapat berjalan lebih baik.

Adapun teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan teori (Mardikanto, 2013:30) Dalam upaya

memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling); Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering); Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam sebuah proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi semakin lemah (protecting).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Oleh Pegawai Kantor Kelurahan Dalam Pengembangan Produksi Bandrek Karoehun di Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis belum optimal karena masih kurang dalam kerjasama dengan mitra lain seperti perbankan, kurangnya dukungan dalam pemasaran produksi, tidak adanya sosialisasi program UMKM dari pegawai Kantor Kelurahan, tidak adanya pendataan yang dilakukan oleh pegawai Kantor Kelurahan.

Agar upaya yang dilakukan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Oleh Pegawai Kantor Kelurahan Dalam Pengembangan Produksi Bandrek Karoehun di Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, maka sebaiknya memberikan pembinaan dan penyuluhan secara

langsung sehingga pemberdayaan yang diberikan dapat berjalan dengan optimal. Dan sebaiknya juga pelaku usaha produksi bandrek karoehun dapat menerima upaya yang diberikan oleh Pemerintah Kelurahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Budiarto, dkk. *Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*, (Yogyakarta: UGM PRESS, 2018), h. 35.

Istiyanto, S. Bakti. 2017. *Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Group.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wahidmurni, W. (2017). *Pemaparan metode penelitian kualitatif*.

Zainal, S., Yunus, S., & Jalil, F. (2017). *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*. Bandar Publishing.

### Jurnal :

Alyas, Rakib, “Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan (Studi Kasus pada Usaha Roti Maros di Kabupaten Maros)”, *Sosiohumaniora*. Vol. 2 No. 19 (2017) h 114-120.

Hasan T, N, “Analisa Kinerja Keuangan Pada Umkm Bintang Jaya Palembang”, *Doctoral*

*dissertation*, STIE Multi Data Palembang (2020), h. 4.

Raharja, M. Andika Prasetya. 2016. *Pemberdayaan Masyarakat di kampung Suronatan Kecamatan Ngampilan Melalui Program Bank Sampah*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Wahidah, Sopiatur. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Home Industry Gula Merah Oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Wilayah Blok Kubanggede Dusun Cikulu Desa Sukahurip Kecamatan Pangandaran*.

Setiawan, D., Endah, K., & Nurwanda, A. (2022). *Pemberdayaan Nelayan Pantai Pananjung Oleh Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran*.

Garis, R. R., Garvera, R. R., & Sari, P. (2019). *Pemberdayaan masyarakat prasejahtera melalui inovasi keripik pisang rumput laut di desa Pajaten kecamatan Sidamulih*. *Abdimas Galuh*, 1(1), 83-93.

Sarinah, I., Sihabudin, A. A., & Suwarlan, E. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Oleh Pemerintah Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran*. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(3), 267-277.

**Perundang – undangan :**

Undang – Undang No 6 Tahun 2014  
Tentang Desa.

Undang – Undang Republik Indonesia  
Nomor 20 Tahun 2008 Tentang  
Usaha Mikro Kecil dan  
Menengah.

Peraturan Menteri Perdagangan  
Republik Indonesia. Nomor :  
36/M-DAG/PER/9/2007.

Peraturan Bupati Ciamis. Nomor 63  
Tahun 2016. Tugas, Fungsi dan  
Tata Kerja Unsur Organisasi  
Kecamatan dan Kelurahan.